



**PUTUSAN**

Nomor 5617 K/Pid.Sus/2023

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Majene, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **RIFA AL IKSAN MUCHLIS alias RIFA bin MUCHLIS;**

Tempat Lahir : Pekkabata;

Umur/Tanggal Lahir : 20 tahun/22 Juni 2002;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jalan A. Langki RT 005 RW 005, Kelurahan Pekkabata, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Belum/Tidak bekerja;

Terdakwa tersebut ditangkap sejak tanggal 24 September 2022 sampai dengan tanggal 29 September 2022;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 30 September 2022 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Majene karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidaire : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 5617 K/Pid.Sus/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Majene tanggal 23 Mei 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RIFA AL IKSAN MUCHLIS alias RIFA bin MUCHLIS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" melanggar Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RIFA AL IKSAN MUCHLIS alias RIFA bin MUCHLIS dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun, dikurangi selama Terdakwa ditahan, dan denda sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
4. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 5 (lima) *sachet* plastik bening berisi Narkotika jenis sabu-sabu berat 110,1966 (seratus sepuluh koma satu sembilan enam enam) gram;
  - 1 (satu) buah kantong plastik warna putih;
  - 1 (satu) unit *handphone* merek REDMI warna biru nomor Imei 1: 869839052004620/00, Imei 2: 869839052004638/00;Dipergunakan untuk perkara lain;
  - 1 (satu) unit *handphone* merek IPHONE XR warna hitam nomor Imei 1: 356438102540111, Imei 2: 356438102501311, nomor sim 085259270829;Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 5617 K/Pid.Sus/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Majene Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Mjn tanggal 15 Juni 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RIFA AL IKSAN MUCHLIS alias RIFA bin MUCHLIS tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan tanpa hak menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 5 (lima) sachet plastik bening berisi Narkotika jenis sabu-sabu berat 110,1966 (seratus sepuluh koma satu sembilan enam enam) gram;
  - 1 (satu) buah kantong plastik warna putih;
  - 1 (satu) unit *handphone* merek REDMI warna biru nomor Imei 1: 869839052004620/00, Imei 2: 869839052004638/00;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain;
  - 1 (satu) unit *handphone* merek IPHONE XR warna hitam nomor Imei 1: 356438102540111, Imei 2: 356438102501311, nomor sim: 085259270829;Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 5617 K/Pid.Sus/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Mamuju Nomor 82/Pid.Sus/2023/PT Mam tanggal 25 Juli 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima Permintaan Banding dari Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Majene Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Mjn tanggal 15 Juni 2023 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat Pengadilan, yang untuk tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 20/Akta Pid.Sus/2023/PN Mjn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Majene, yang menerangkan bahwa pada tanggal 2 Agustus 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Majene mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Mamuju tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 3 Agustus 2023 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Majene tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Majene pada tanggal 3 Agustus 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Mamuju tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Majene pada tanggal 31 Juli 2023 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 Agustus 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Majene pada tanggal 3 Agustus 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 5617 K/Pid.Sus/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum pada pokoknya tidak sependapat dengan *judex facti* dalam hal Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 114 Ayat (2) *juncto* pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Penuntut Umum berpendapat seharusnya Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 112 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, dan telah secara cermat mempertimbangkan fakta hukum yang menjadi dasar dalam menentukan kesalahan Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa ditangkap oleh polisi pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022 sekira pukul 00.00 WITA bertempat di lingkungan Rangas, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene bersama Nasrul dan Ruslan;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa ditelepon Nasrul alias Callu meminta tolong untuk ditemani ke Majene;
- Bahwa Terdakwa mengetahui tujuan Ruslan alias Cullang dan Nasrul alias Callu ke Majene dari Pinrang adalah untuk menjual sabu-sabu dan Terdakwa disuruh menjadi penunjuk jalan;
- Bahwa di SPBU daerah Rangas Majene dimana pada saat itu Nasrul turun dari Mobil Avanza dijemput oleh seseorang menggunakan motor Terdakwa pernah mendengar dari Nasrul harga sabu-sabu yang hendak dijual seharga Rp84.000.000,00 (delapan puluh empat juta rupiah);

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 5617 K/Pid.Sus/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika penangkapan terhadap Terdakwa dan teman-temannya diperoleh sabu-sabu sebanyak 5 (lima) paket seberat 110,1966 (seratus sepuluh koma satu sembilan enam enam) gram;
- Bahwa berdasarkan berita acara hasil pemeriksaan Laboratoris Puslabfor Polda Sulawesi Selatan diperoleh kesimpulan barang bukti berupa kristal bening positif *metamfetamina*;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut perbuatan Terdakwa yang dimintai Nasrul menjadi penunjuk jalan dari Pinrang ke Majene dan dirinya mengetahui bahwa tujuan Nasrul dan Ruslan ke Majene untuk menjual sabu-sabu telah memenuhi unsur "Permufakatan jahat menjual Narkotika Golongan I melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa pidana yang dijatuhkan *judex facti* juga dirasa telah cukup mempertimbangkan baik keadaan memberatkan maupun meringankan sebagaimana ketentuan Pasal 197 Ayat 91) huruf f KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Majene** tersebut;

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 5617 K/Pid.Sus/2023

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu** tanggal **8 November 2023** oleh **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Hidayat Manao, S.H., M.H.**, dan **Jupriyadi, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Dr. Meni Warlia, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd/

**Hidayat Manao, S.H., M.H.**

Ttd/

**Jupriyadi, S.H., M.Hum.**

Ketua Majelis,

Ttd/

**Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**

Panitera Pengganti,

Ttd/

**Dr. Meni Warlia, S.H., M.H.**

Untuk salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I  
a.n. Panitera,  
Panitera Muda Pidana Khusus

**Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.Hum.**  
**NIP. 196110101986122001**

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 5617 K/Pid.Sus/2023